



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 400.13.46.1/18/DP3AP2KB/ 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KE DUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TANAH LAUT NOMOR : 400.13.46.1/11/DP3AP2KB/ 2025 TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (SUB PPKBD) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.31.1/17/6301022011/Kesra Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong atas nama Arie Hariyati dan Surat Pengunduran Diri sebagai Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Alur, Kecamatan Jorong, tanggal 31 Mei 2025 atas nama Rianah, dan Surat Keterangan Rolling PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Jorong Nomor Surat : 400.13/10/DP3AP2KB-JORONG/2025, tanggal 10 Juni 2025 maka perlu dilakukan pergantian PPKBD dan Sub PPKBD di Desa Simpang 4 Sungai Baru dan Desa Alur, Kecamatan Jorong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang perubahan ke dua Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 400.13.46.1/11/DP3AP2KB/2025 tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Desa (PPKBD) Dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Perubahan ke dua atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Nomor: 400.13.46.1/11/DP3AP2KB/2025 tentang Penetapan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 dengan daftar perubahan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. membantu bidan desa untuk mendistribusikan Alat, Obat dan Kontrasepsi berupa Pil KB kepada peserta Keluarga Berencana (KB) aktif dan peserta Keluarga Berencana (KB) baru serta mencatat dan melaporkan ketersediaan dan penggunaan Alat, Obat dan Kontrasepsi berupa Pil KB setiap akhir bulan;
- b. melaksanakan pemutakhiran dan verifikasi basis data Keluarga, data tahunan kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), rumah dataku, kampung KB dan data petugas lini lapangan;
- c. melaksanakan pembinaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling Keluarga Berencana (KB) dengan sasaran pasangan usia subur (PUS), remaja/calon pengantin, keluarga baru menikah, keluarga yang memiliki balita, anak usia remaja dan lansia di wilayah masing-masing;
- d. melaksanakan pengelolaan operasional Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di wilayah masing-masing; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Penyuluh KB di masing-masing wilayah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025:

- a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sumber Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Juni 2025
Kepala Dinas,



Maria Ulfah, S. Psi, M.M

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DP3AP2KB
NOMOR : 400.13.46.1/18/DP3AP2KB/2025
TANGGAL : 11 Juni 2025

DAFTAR PERUBAHAN KE DUA PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) PADA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA KADER SEBELUM PERUBAHAN	NAMA KADER SESUDAH PERUBAHAN	JABATAN KADER	DESA/KELU RAHAN
1.	Jorong	Arie Hariyati	Salamah	PPKBD	Simpang 4 Sungai Baru
2.	Jorong	Salamah	Asnah	Sub PPKBD	Simpang 4 Sungai Baru
3.	Jorong	Rianah	Siti Maryani	PPKBD	Alur
4.	Jorong	Siti Maryani	Selvi Indah Lestari	Sub PPKBD	Alur

Kepala Dinas, A



Maria Ulfah, S. Psi, M.M